



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.298, 2017

KEMENDIKBUD. LPMP. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Utara, perlu mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara;
- b. bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3712/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan belum mengatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. LPMP Aceh;
- b. LPMP Sumatera Utara;
- c. LPMP Riau;
- d. LPMP Jambi;
- e. LPMP Sumatera Selatan;
- f. LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
- g. LPMP Bengkulu;
- h. LPMP Lampung;
- i. LPMP Banten;
- j. LPMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- k. LPMP Jawa Barat;
- l. LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. LPMP Jawa Timur;
- n. LPMP Bali;
- o. LPMP Nusa Tenggara Barat;
- p. LPMP Nusa Tenggara Timur;
- q. LPMP Kalimantan Barat;
- r. LPMP Kalimantan Timur;
- s. LPMP Kalimantan Selatan;
- t. LPMP Kalimantan Tengah;
- u. LPMP Sulawesi Utara;
- v. LPMP Sulawesi Tenggara;
- w. LPMP Sulawesi Tengah;
- x. LPMP Gorontalo;

- y. LPMP Maluku;
 - z. LPMP Maluku Utara;
 - aa. LPMP Papua;
 - ab. LPMP Sulawesi Barat;
 - ac. LPMP Papua Barat;
 - ad. LPMP Kepulauan Riau; dan
 - ae. LPMP Kalimantan Utara.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ab, huruf ac, huruf ad, dan huruf ae, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
 - d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (3) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

3. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, dan bagan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.